



PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan Kota Bitung diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal;
 - b. bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung yang selanjutnya disingkat BPPT dan PMD.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanaman Modal dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan Menanam Modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan adalah penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam Negeri.
7. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan / atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan Hukum asing, dan / atau badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau tidak berbadan Hukum.
14. Permohonan Penanam Modal Baru adalah permohonan Persetujuan Penanaman Modal, baik penanaman dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang di ajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
15. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan / penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan / atau menambah jenis produksi barang / jasa;
16. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas;
17. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya;
19. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.
20. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
21. Persetujuan perluasan adalah persetujuan perluasan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan / atau menambah jenis produksi barang dan jasa;
22. Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya;
23. Ijin mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah persetujuan untuk mendirikan Kantor Perwakilan di Kota Bitung yang berkedudukan di Kota Bitung;
24. Ijin pendahuluan investasi adalah ijin yang wajib dimiliki oleh Calon Investor / Penanam Modal yang akan menanamkan modalnya di Kota Bitung sebelum mengajukan Surat Persetujuan ke Pemerintah.
25. Persetujuan fasilitas Penanaman Modal adalah Persetujuan dari Pemerrintah Daerah untuk memberikan kemudahan dalam merealisasikan penanaman modal;
26. Perubahan status adalah perubahan khusus untuk mengubah status penanaman modal dari PMDN menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan pemilikan saham wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota Bitung;
27. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN atau PMA yang sudah memproduksi komersial dan telah memiliki IUT ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi;
28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan;
29. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria :
 - a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah/tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c). Milik warga negara Indonesia.
 - d). Berbentuk usaha, orang, perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
30. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a). Memiliki kekayaan bisnis lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b). Memiliki hasil penjualan tanam lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- c). Milik warga negara Indonesia
 - d). Berbentuk usaha orang, perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
31. Usaha menengah adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah / sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

BAB II TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Calon Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dalam rangka Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah untuk mendapatkan Ijin Pendahuluan Investasi.
- (2) Pemberian Ijin Pendahuluan Investasi dimaksudkan untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha kegiatan investasi oleh orang atau badan.
- (3) Ijin Pendahuluan Investasi ditandatangani oleh Kepala BPPT dan PMD atas nama Walikota Bitung.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah dengan menggunakan formulir model satu (1) sebagaimana tercantum pada lampiran (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Ijin Pendahuluan yang merupakan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Investasi dicantumkan persyaratan teknis yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencantumkan persyaratan teknis tersebut disesuaikan dengan jenis / bidang usaha atau kegiatan yang dimohon.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IJIN

Pasal 4

- (1) Objek Ijin adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan produksi, baik produksi barang maupun produksi jasa.
- (2) Subjek Ijin adalah setiap orang pribadi atau Badan / Koperasi yang akan atau telah melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB IV TATACARA PEMBERIAN IJIN PENDAHULUAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Ijin Pendahuluan Investasi (IPI) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berupa rekomendasi dukungan pemerintah daerah terhadap investor yang akan dan atau telah melakukan penanaman modal di daerah harus mendapat rekomendasi dukungan pemerintah daerah.

- (2) Ijin Pendahuluan Investasi diberikan kepada setiap Orang atau Badan Hukum yang akan melakukan investasi / penanaman modal.
- (3) Masa Berlaku Ijin Pendahuluan Investasi adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Pendahuluan Investasi adalah :
 - a). Permohonan,
 - b). Foto copy KTP Pemilik / Pengurus,
 - c). Foto Copy Sertifikat Tanah / Lahan,
 - d). Surat Kuasa Penunjukkan Perwakilan,
 - e). Proposal Proyek / Kegiatan Usaha.

Pasal 6

- (1) Ijin Pendahuluan Investasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan dan disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
- (2) Pengajuan Permohonan perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V IJIN OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Penanaman Modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Pemerintah wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perijinan pelaksanaan Penanaman Modal Daerah kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perijinan pelaksanaan penanaman modal atau ijin operasional terdiri dari :
 - a. Ijin Lokasi,
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan,
 - c. Sertifikat Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB)),
 - d. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO),
 - e. UPL UKL / AMDAL,
 - f. Fiskal Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan terhitung saat ditetapkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi maupun fisik.
- (2) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dibuktikan dengan dimilikinya perijinan pelaksanaan / ijin operasional berupa :
 - a. Ijin lokasi bagi bidang usaha yang memerlukan lahan,
 - b. Bukti pembebasan lahan yang dikeluarkan Lurah dan Camat,
 - c. Perjanjian Sewa Gedung / Kantor khusus untuk bidang jasa,
 - d. Sertifikat hak atas tanah,
 - e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),
 - f. Undang-Undang Gangguan (HO).
- (3) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :
 - a. Dibidang Industri, telah ada kegiatan pokok berupa :
 1. Pengadaan Lahan
 2. Pembangunan Gedung / pabrik
 3. Pengimporan mesin dan peralatan
 - b. Dibidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :
 1. Pengadaan lahan
 2. Pengadaan / pembangunan gedung / ruang perkantoran
 - c. Dibidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
 - d. Dibidang usaha perikanan telah ada pembelian sebagian kapal ikan.

BAB VI
PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Pasal 9

- (1) Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) diluar bidang keuangan, wajib memperoleh ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah dengan menggunakan formulir model KPPA sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Ijin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada instansi / lembaga terkait di pusat dan provinsi / daerah.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan telah lengkap dan benar diterima.

BAB VII
PERUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Permohonan pendirian perusahaan penyertaan modal dalam rangka PMDN dan PMA dapat diajukan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah oleh Badan Hukum Indonesia dan / atau Warga Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Asing dan / atau Warga Negara Asing.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Persetujuan pendirian perusahaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada Instansi / lembaga terkait di pusat provinsi dan daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata maka surat persetujuan tersebut akan dibatalkan dengan sendirinya.

BAB VIII
IJIN USAHA TETAP

Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersil yang permohonannya diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir IUT PMA / PMDN di luar kawasan industry tercantum pada lampiran 4 dan di dalam kawasan industry tercantum dalam lampiran 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) IUT-nya dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / Lembaga terkait di pusat provinsi dan Daerah.
- (4) IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan telah lengkap dan benar diterima.

- (5) Surat Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap bagi perusahaan PMA berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi dimulai, dan bagi perusahaan PMDN berlaku selama perusahaan memproduksi.

Pasal 12

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN yang masa berlaku IUT-nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) akan berakhir, dapat mengajukan permohonan perpanjangan IUT bagi kegiatan usahanya.
- (2) Permohonan perpanjangan IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap sebelum IUT berakhir kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Walikota mengeluarkan Keputusan Perpanjangan IUT dan berlaku selama 30 Tahun sejak saat IUT yang bersangkutan berakhir dan tembusannya disampaikan kepada instansi / lembaga terkait di pusat, Provinsi dan Daerah.
- (4) Keputusan perpanjangan IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

BAB IX PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA diajukan oleh perusahaan PMDN atau PMA yang telah memiliki IUT sebanyak (dua) rangkap diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Permohonan perluasan PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir Model II / PMDN sebagaimana tercantum pada lampiran 6 dan perluasan PMA dengan menggunakan formulir Model II / PMA sebagaimana tercantum pada lampiran 7 Peraturan Daerah ini.
- (3) Persetujuan perluasan penanaman modal atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Persetujuan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait di pusat provinsi dan daerah.
- (4) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Persetujuan perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata maka perluasan tersebut akan batal dengan sendirinya.

BAB X PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Persyaratan Umum Bagi Permohonan Perubahan

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN / PMA wajib memperoleh surat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi;
 - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;

- f. Perubahan status PMA menjadi PMDN;
 - g. Perubahan status perusahaan PMDN atau non PMA/PMDN menjadi perusahaan PMA;
 - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penggabungan perusahaan (Merger).
- (3) Permohonan perusahaan atas ketentuan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa yang sah.

Bagian Kedua Perubahan Lokasi Proyek

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III sebagaimana terdapat pada lampiran 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat persetujuan perubahan pindah lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait di Pusat, Provinsi dan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

Bagian Ketiga Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan Kapasitas Produksi

Pasal 16

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III sebagaimana terdapat dalam lampiran 8.
- (2) Persetujuan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk surat persetujuan perubahan bidang usaha dan produksi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait di pusat, provinsi dan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

Bagian Keempat Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III sebagaimana terdapat dalam lampiran 8.
- (2) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat persetujuan perubahan penggunaan tenaga kerja asing disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait di pusat, provinsi dan Daerah.
- (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

Bagian Kelima
Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Permohonan perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan diajukan kepada Walikota Bitung Cq Kepala Badan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model III dalam lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait di pusat, provinsi dan daerah.
- (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

Bagian Keenam
Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan Kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada Walikota dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model III sebagaimana lampiran 8.
- (2) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk surat persetujuan perubahan penggunaan tenaga kerja asing disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi / lembaga terkait dipusat, provinsi dan daerah.
- (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

Bagian Ketujuh
Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN

Pasal 20

- (1) Perusahaan PMDN atau Non PMDN / PMA yang telah sah berbadan hokum yang sahamnya dibeli oleh Perusahaan PMA dan atau badan hokum asing dan atau warga Negara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Walikota dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model III lampiran 10.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dengan tembusan kepada instansi terkait dipusat dan provinsi.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bagi Perusahaan yang memiliki Surat Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap dalam rangka PMA, setelah berubah status menjadi PMDN wajib melakukan permohonan Perubahan Surat Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap dalam rangka PMDN kepada Walikota Bitung.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Kedelapan
Perubahan Status Perusahaan PMDN atau Non PMA/PMDN
Menjadi Perusahaan PMA

Pasal 21

- (1) Perusahaan PMDN atau Non PMDN / PMA yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya akan dibeli oleh perusahaan PMA atau badan hukum asing dan atau warga Negara asing, wajib mengajukan perubahan status menjadi PMA kepada Walikota Bitung melalui BPPT dan PMD Kota Bitung dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model III B lampiran 10.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam penyertaan modal perusahaan ada kepemilikan saham asing.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait pusat dan provinsi.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bagi perusahaan yang memiliki Surat Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap dalam rangka PMDN atau Non PMDN / PMA, setelah berubah status menjadi PMA, wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap dalam rangka PMA kepada Walikota melalui BPPT dan PMD.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Kesembilan
Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 22

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek perusahaan PMDN / PMA yang masa berlakunya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Walikota melalui BPPT dan PMD dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model IIIC lampiran 11.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat perpanjangan waktu penyelesaian proyek, dengan tembusan dengan instansi pusat dan provinsi.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Kesepuluh
Penggabungan Perusahaan (*Merger*)

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat penggabungan perusahaan (*Merger*), wajib melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan laporan keuangan meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, dan Akte Notaris perusahaan yang baru sebagai akibat dari penggabungan.
- (2) Status perusahaan sebagai akibat penggabungan perusahaan (*Merger*), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha :
 - a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (*Merger*) tidak ada warga negara asing / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMDN.
 - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (*Merger*) terdapat pada warga Negara asing dan / atau badan asing dan / atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan menjadi PMA.

- c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.
- (3) Bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah penggabungan perusahaan (*Merger*) yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga Negara asing dan / atau badan hukum asing dan / atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam penanaman modal perusahaan ada pemilikan warga asing dan / atau badan hukum asing.
- (4) Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan / konstruksi dimana sebagian mesin / peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan kepada Pemerintah dan melaporkan kepada walikota.
- (5) Permohonan penggabungan perusahaan (*Merger*) sebagaimana terdapat pada lampiran 11 diajukan dalam 2 (dua) rangkap kepada Walikota dengan dilengkapi :
- Rekaman akta pembelian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung.
 - Rekaman memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.

Bagian Kesebelas Perubahan Nama Perusahaan

Pasal 24

- (1) Perubahan nama perusahaan PMA / PMDN diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui BPPT dan PMD.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan melampirkan :
- Rekaman akta perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman atau,
 - Kesepakatan para pihak perusahaan PMA yang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.

Bagian Keduabelas Perubahan Bentuk / Pola Kemitraan dan / atau Mitra Usaha (Khusus Bagi Bidang Usaha Yang Dipersyaratkan Kemitraan Dengan Usaha Kecil)

Pasal 25

- (1) Perusahaan PMDN / PMA yang menanamkan modalnya dibidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Perubahan bentuk / pola kemitraan dan / atau mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana telah dicantumkan dalam surat persetujuan tidak boleh meniadakan kewajiban kemitraan yang telah ditetapkan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan melampirkan :
- Alasan perubahan bentuk / pola kemitraan dan / atau mitra usaha.
 - Perubahan kesepakatan / perjanjian tertulis mengenai kesepakatan kemitraan dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - Akta perubahan atau risalah RUPS mengenai persyaratan usaha kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk persyaratan saham.
 - Surat pernyataan di atas meterai dari :
 - Mitra usaha kecil yang baru bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria usaha kecil.

- 2) Mitra usaha kecil yang lama bahwa yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha (khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk persyaratan saham).
- (4) Atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota mengeluarkan surat perubahan nama perusahaan kepada perusahaan dengan tembusan kepada Instansi / lembaga terkait di pusat, provinsi dan Daerah.
- (5) Surat perubahan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima secara lengkap dan benar.

BAB XI KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan PMDN dan PMA yang telah memiliki surat persetujuan wajib memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah diterbitkannya surat persetujuan penanaman modal perusahaan PMDN dan PMA belum memiliki IUT, maka surat persetujuan penanaman modal tersebut dinyatakan batal dan perusahaan tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.
- (3) Setiap penanam modal yang telah mendapat ijin usaha tetap dalam rangka penanaman modal, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersil wajib menyelenggarakan program bina lingkungan.
- (4) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penanam modal wajib membantu usaha kecil dan mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat tanpa mengesampingkan hukum positif.
- (2) Setiap Penanam Modal berkewajiban :
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada BKPM;
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanam modal;
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan PMDN dan PMA wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran 12 model LI untuk PMA dan PMDN yang belum memiliki IUT dan model L2 bagi PMA dan PMDN yang telah memiliki IUT kepada Pemerintah Kota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah baik yang masih tahap konstruksi maupun yang sudah memulai proses produksi secara komersial pada setiap akhir semester.

Pasal 28

Perusahaan PMDN dan PMA dalam merekrut tenaga kerja wajib menggunakan tenaga kerja setempat sesuai dengan bidang dan keahliannya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS KEGIATAN
PMDN DAN PMA

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas kegiatan PMDN dan PMA dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh BPPT dan PMD tidak diindahkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan PMDN dan PMA dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota dengan tingkat urusan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPPT dan PMD.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 31

Apabila permohonan persetujuan penanaman modal dengan sengaja memalsukan data dan dokumen yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi batal dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Barangsiapa tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau dengan setinggi-tinggi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Umum, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pegangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melakukan tugas penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal :

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

I. UMUM

Kota Bitung sebagai kota yang multi dimensi, memiliki berbagai potensi yang beraneka ragam, baik budaya maupun sumber daya alam yang memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Bitung antara lain :

a. **Seni dan Budaya**

Sebagai kota yang multietnis kaya akan keanekaragaman seni dan budaya daerah seperti adat Tulude, apel adat wangko mbanua Minahasa dan prosesi adat lainnya. Selain kaya akan adat dan budaya juga memiliki kesenian daerah yang beraneka ragam seperti tarian Kabasaran, tarian Maengket, Masamper, Musik Bambu dan lain-lain.

b. **Potensi Alam**

Disamping potensi Seni dan Budaya, terdapat pula Potensi alam. Memiliki Pelabuhan dan Laut yang luas beserta sumber hayati yang ada didalamnya.

Selain didiami penduduk yang multietnis, juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai dan member peluang ekonomi yang sangat prospektif untuk dikembangkan dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan ditunjang dengan ketersediaan menjadikan Kota Bitung sebagai salah satu tempat tujuan investasi.

Pengembangan Kota Bitung sebagai kota tujuan investasi bukan hanya sekedar wacana semata, tetapi melalui langkah nyata yang tidak saja didasarkan pada letak geografis kota. Namun berbagai kebijakan yang diambil diberbagai jenjang Pemerintahan makin memperjelas upaya peningkatan eksistensi potensi wilayah bagi investor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung, maka Bidang Penanaman Modal adalah salah satu yang menjadi urusan wajib.

Sebagai konsekuensi logis atas penyerahan urusan tersebut kepada Daerah, memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan Pengelolaan Penanaman Modal yang nyata dan bertanggungjawab guna pengembangan dan peningkatan investasi di Kota Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Adapun persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon investor dalam merealisasikan proyek / usahanya, seperti : AMDAL bagi proyek yang mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf (e)

Proposal proyek adalah kumpulan dokumen yang terkait dengan rencana kegiatan, meliputi :

- Profil Perusahaan
- Studi Kelayakan Usaha
- Sumber Dana dan Rencana Pembiayaan
- Pemberdaya Potensi Lokal
- Rencana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 6

Ayat (1)

Adapun alasan-alasan yang dimaksud antara lain adanya kebijakan baru dari Pemerintah yang mengharuskan pihak investor harus membuat penyesuaian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ijin pelaksanaan Penanaman Modal atau Ijin Operasional adalah ijin yang wajib dimiliki dalam rangka PMDN dan PMA sebelum melakukan kegiatan komersil (proses produksi) barang dan jasa yang terdiri dari : Ijin Lokasi, IMB, Sertifikat Hak Atas Tanah, HGU, HGB, HO, UPL/UKL/AMDAL, Fiskal Daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Perusahaan Penyertaan Modal adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang turut terlibat dalam membiayai kegiatan usaha baik sebagian atau seluruh kebutuhan pendanaan proyek.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Perusahaan melampirkan Laporan Keuangan berupa : Neraca, Perhitungan Rugi
Laba dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan dalam Rangkap 2 (Dua)
 Ke BPPT & PMD _____

MODEL I/PMDN

PERMOHONAN IJIN PENDAHULUAN INVESTASI

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Ijin Pendahuluan Investasi dalam rangka kegiatan Penanaman Modal di Kota Bitung.

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Pemohon (Penanggung Jawab) :
- 2. NPWP :
- 3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor, Tanggal)
- 4. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
(Nomor dan Tanggal)
- 5. Alamat Lengkap :
(Termasuk No. Telepon, Telex dan Fax)

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

- 1. Bidang Usaha :
- 2. Lokasi Proyek :
a. Kabupaten / Kota *) :
- b. Propinsi :

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

3. Produksi Pertama

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

Catatan : Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa

4. Pemasaran Pertama

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor Pertama : US \$

5. Luas Tanah yang diperlukan	:	M2/Ha
6. Status Kepemilikan	:	SHM/HGU/HGB/Hak Sewa	
7. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:		
- Badan Hukum / PT	:	X
Komisaris			
- Direksi	:
- Koperasi/Perorangan : Pimpinan	:	X
b. Tenaga Profesional *)	:		
- Manajer	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	X
		<hr/>	<hr/>
	Jumlah
8. Investasi Proyek	:		
a. Modal Tetap			
- Pembelian dan Pematangan Tanah	:	Rp	
- Bangunan / Gedung	:	Rp	
- Mesin / Peralatan dan Suku Cadang	:	Rp	
		(tms US \$) *)	
- Lain-lain	:	Rp	
Sub Jumlah	:	Rp	
		(tms US \$) *)	
b. Modal Kerja (untuk 3 Bulan Produksi/ Operasi)	:	Rp	
		<hr/>	
Jumlah		Rp	
		(tms US \$) *)	

Catatan : Bagi Investasi Proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.

*) termasuk nilai mesin-mesin / peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

9. Sumber Pembiayaan	:		
a. Modal Sendiri	:	Rp	
b. Pinjaman	:	Rp	
- Dalam Negeri	:	Rp	
- Luar Negeri	:	Rp	
		(US \$) *)	
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	
10. Modal Perseroan	:		
a. Modal Dasar	:	Rp	
b. Modal Ditempatkan	:	Rp	
c. Modal Disetorkan	:	Rp	

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : Bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh Pemerintah.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...
Pemohon,

Materai Rp. 6.000

(.....)
Nama terang, tanda tangan
Jabatan, Cap perusahaan

1. Bukti diri Pemohon :
 - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT, BUMN / BUMD, Vc, Fa; atau
 - b. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
 - c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian :
 - a. Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industry pengolahan; atau
 - b. Uraian Kegiatan Usaha, bagi Kegiatan di Bidang Jasa.
5. Persyaratan dan atau ketentuan sektor tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Bagi Bidang Usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan / Perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Akte Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai pernyataan Usaha Kecil sebagai pemegang saham apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
8. Proposal proyek / Kegiatan Usaha.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG



WALIKOTA BITUNG

Jl. DR Sam Ratulangi No. 45 Bitung Telp. (0438)

Bitung,20...

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : IJIN PENDAHULUAN INVESTASI

Kepada
YTh. Pimpinan
PT.
Jl.
.....
.....

- Nomor Kode Proyek (NKP) :
- NPWP :

Sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan Ijin Pendahuluan Investasi yang Saudara sampaikan kepada kami tanggal Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung;
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Kota Bitung;
7. Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Kami memberikan persetujuan yang sekaligus sebagai dukungan atas Rencana Investasi Saudara di Kota Bitung, dengan rincian sebagai berikut :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Akte Pendirian Perusahaan : Notaris Nomor Tanggal
2. Pengesahan Menteri Hukum & HAM : Nomor Tanggal
3. Tempat Kedudukan Perusahaan :

II. KEBUTUHAN RENCANA PROYEK

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
3. a. Produksi dan Pemasaran pertahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....
.....

- b. Pemasaran :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Ekspor</u>		<u>Dalam Negeri</u>		<u>Dipakai Sendiri</u>	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
.....
.....
.....

- c. Perkiraan Nilai Ekspor : US \$

Keterangan :

- Jenis Produksi tidak termasuk yang wajib diekspor
- Perusahaan dapat melaksanakan diverifikasi produk didalam lingkup industri Khusus untuk Bidang Usaha Jasa (b) diubah menjadi rincian kegiatan usaha tanpa huruf "c" dan "keterangan".

4. Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan		
Badan Hukum / PT		
- Komisaris OrangOrang
- Direksi OrangOrang
Koperasi / Perorangan		
- Pimpinan OrangOrang
Jumlah OrangOrang
b. Tenaga Kerja OrangOrang
Jumlah (a+b) OrangOrang

- c. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan. RPTK tersebut menjadi dasar pemberian ijin mempekerjakan Tenaga Asing bilamana diperlukan.

5. Penggunaan Tanah :

- a. Luas Lahan = m²/ Ha (..... meter persegi / hektar) dengan ketentuan luas tanah yang sebenarnya sesuai dengan pengukuran instansi agrarian setempat.
- b. Status Kepemilikan : SHM/HGU/Hak Sewa/Hak Pakai
- c. Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan BWK.

6. Waktu Penyelesaian Proyek :

- (.....) bulan terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan ini.

7. Investasi :

a. Modal Tetap	
- Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp
- Bangunan / Gedung	: Rp
- Mesin / Peralatan dan Suku Cadang	: Rp (tms US \$
- Lain – lain	: Rp
Sub Jumlah	: Rp (tms Us \$
b. Modal Kerja	: Rp
Jumlah	: Rp
	(tms US \$

*) Catatan : Termasuk nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan	:
a. Modal Sendiri	: Rp
b. Modal Pinjaman	: Rp
Jumlah	: Rp
9. Modal Perseroan	:
a. Modal Dasar	: Rp
b. Modal Ditempatkan	: Rp
c. Modal Disetorkan	: Rp

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL : *)

1. Penetapan mengenai pemberian fasilitas akan dikeluarkan kemudian setelah disampaikan Daftar Induk Mesin, barang dan bahan yang lengkap dan terinci sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Impor Mesin, peralatan dan barang modal dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan *Certificate of Inspection* dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Terakreditasi oleh Negara asal muat barang sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 172/MPP/5/2001.

*) Catatan : Harap diperhatikan bahwa tidak semua Bidang Usaha mendapatkan Fasilitas Bea Masuk dan PPN, agar dilihat ketentuan dalam SK Menkeu No. 135/KMK.05/2000 dan PP No 12 Tahun 2001, jo no 43 Tahun 2002.
Apabila tidak mendapat fasilitas, maka ketentuan tentang fasilitas tidak perlu dicantumkan, cukup ditulis : "Tidak diberikan fasilitas.

IV. LAIN-LAIN :

Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal tersebut saudara wajib :

1. Mengikuti peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Pemerintah yang berlaku berkaitan dengan Penanaman Modal seperti ketentuan tentang Ketenagakerjaan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan lain-lain.

2. Menyusun rencana Pengelolaan Lingkungan / RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan / RPL (atau Upaya Pengelolaan Lingkungan / UPL dan Upaya Pemantauan Lingkungan / UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan*) sebelum perusahaan melakukan konstruksi dan disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup dan instansi teknis di daerah.

*) Wajib RKL/RPL disesuaikan dengan ketentuan dalam SK Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001, sedangkan wajib UKL/UPL disesuaikan dengan ketentuan Menteri Sektor/ Teknis yang bersangkutan dan wajib SPPL hanya untuk sektor industri yang disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku.

3. Mengajukan Permohonan Ijin Usaha Tetap, pada saat Perusahaan siap memproduksi komersial.

4. Menyampaikan laporan berkala kegiatan Penanaman Modal ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bitung setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :

- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- b. Instansi Penanaman Modal Propinsi

5. Mengajukan Permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas setiap perubahan dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini.

Surat Ijin Pendahuluan Investasi ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya, tidak ada realisasi Penanaman Modal dalam bentuk kegiatan yang nyata.

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KOTA BITUNG

NAMA JELAS.....
PANGKAT

NIP.

Tembusan :

1. Walikota Bitung;
2. Wakil Walikota Bitung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bitung;
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kerjasama Regional Propinsi Sulawesi Utara

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
 DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Submitted to BPPT And PM in 2 (two)

KPPA FORM

**APPLICATION FORM
 FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
 IN INDONESIA**

I. Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia

- 1. Name of Company :
- 2. Line of Business :
- 3. Headquarter Address :
 (incl. Phone Number, E-mail Address,
 And Fax Number)

II. Address of the Representative Office in Indonesia

- 1. City :
- 2. Province :
- 3. Address :
 - a. Building :
 - b. Street :
 - c. Telephone Number :
 - d. E-mail :
 - e. Fax Number :

III. Information about the individual who will become the Representative Office's Executive

- 1. Full Name :
- 2. Citizenship :
- 3. Address :
 - a. In the country of origin (if any) :
 - b. In Indonesia :
- 4. Passport Number (for foreign) or Identification Card Number (for Indonesia) :
 Valid until :
- 5. Letter of appointment from the foreign company represented :
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

IV. Manpower Plan	:	Foreign	Indonesian
a. Management	:
b. Expert (s)	:
c. Staff (s)	:
Total	:

V. Incentives applied for :

1. () Expatriate Work Permit
2. () Multiple Exit / Re-entry Permit
3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VI. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached here to.

....., 20...

Signature of
The management of
The foreign company represented

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Name, Signature and Accupation

1. Letter of appointment from the parent company.
2. Power of Attorney to sign the application if the participate is represented by another party.
3. Articles of Association of the parent company and any amendment(s).
4. Copy of valid passport (for foreigner) or copy identification card number (for Indonesian) who will be proposed as a Representative Executive.
5. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Office Executive without doing other business in Indonesia.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
 DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

FORMULIR IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP
 DALAM RANGKA PMA / PMDN**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM :
 (Nomor dan Tanggal) :
- 6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon :
- 7. a. Alamat Lokasi Proyek / Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Faksimili, dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Pertahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan*)</u>
.....
.....
.....

*) Cantumkan Jumlah Shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industry.

2. Saat Mulai berproduksi

Bulan :
 Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :

- Mesin / Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

Jumlah :

4. Sumber Pembiayaan	:	
a. Modal Sendiri	:
b. Laba yang ditanam kembali	:
c. Modal Pinjaman	:	<u>.....</u>
Jumlah	:
5. Modal Perseroan	:	
a. Modal Dasar	:
b. Modal ditempatkan	:
c. Modal disetor	:
6. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u> <u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:
- PT : Komisaris	:
: Direksi	:
- Koperasi : Pimpinan	:
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	<u>.....</u>
Jumlah	:

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen / data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang Tanahnya disewa.
3. Rekaman Izin mendirikan bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruang/gedung disewa.
4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).
5. Rekaman Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak dari wajib AMDAL.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri.
 - b. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
8. Surat Kuas dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan / Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha angkutan taksi.
 - d. Rekaman Izin operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
 - f. Untuk Usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
 DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

FORMULIR IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IJIN USAHA TETAP
 DALAM RANGKA PMA / PMDN
 (Khusus bagi yang berlokasi di Kawasan Industri)**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM :
 (Nomor dan Tanggal)
- 6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon :
- 7. a. Alamat Lokasi Proyek / Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Faksimili, dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Pertahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan*)</u>
.....
.....
.....

*) Cantumkan Jumlah Shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industry.

2. Saat Mulai berproduksi

Bulan :
 Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)

- a. **Modal Tetap**
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin / Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. **Modal Kerja (untuk 1 turn over)** :
- Jumlah :

4. Sumber Pembiayaan	:		
a. Modal Sendiri	:	
b. Laba yang ditanam kembali	:	
c. Modal Pinjaman	:	<u>.....</u>	
Jumlah	:	
 c. Modal Perseroan	:		
a. Modal Dasar	:	
b. Modal ditempatkan	:	
c. Modal disetor	:	
 d. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:
- PT : Komisaris	:
Direksi	:
- Koperasi : Pimpinan	:
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen / data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama Jelas dan Cap Perusahaan

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang Tanahnya disewa.
3. Rekaman Izin mendirikan bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruang/gedung disewa.
4. Rekaman Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak dari wajib AMDAL.
5. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
6.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri.
 - b. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
7. Surat Kuas dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
8. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan / Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha angkutan taksi.
 - d. Rekaman Izin operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
 - f. Untuk Usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

MODEL II / PMDN

**PERMOHONAN PERLUASAN
 DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BPPT & PM.

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. a. NPWP
- b. Nomor, Tgl, SP PMA dan Perubahannya :
 serta Izin Usaha Tetap (apabila ada)
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM :
 (Nomor dan Tanggal)
- 4. Alamat lengkap :
 (Termasuk Nomor Telepon, Faksimili & E-mail)

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN *)

- 1. Bidang Usaha :
- 2. Lokasi Proyek / Kegiatan Usaha
- a. Kabupaten / Kota **) :
- b. Provinsi :

Catatan :

*) Bagi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi / jenis kegiatan supaya di rinci untuk masing-masing lokasi proyek dan / atau kelompok jenis kegiatan.

**) Coret yang tidak perlu.

3. Produksi per-tahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

Catatan :

- Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran Pertahun :

Jasa Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan :M2/Ha

6. Tenaga Kerja	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan		
Komisaris	:
Direksi	:
b. Tenaga Kerja Profesional *)		
Manajer	:
Tenaga Ahli	:
Tenaga Kerja Langsung **)	: <u> X </u>	<u> </u>
Jumlah	:

Catatan : *) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer Tenaga Ahli, agar dirinci Menurut jabatan masing-masing

***) Tidak diperbolehkan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

7. Investasi Proyek (menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

a. Modal Tetap	
- Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp
- Bangunan / gedung	: Rp
- Mesin / peralatan dan suku cadang	: Rp (tmsUS\$)*)
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
	(tms US\$.....)*)
- Modal Kerja (3 bulan produksi/operasi	:
Jumlah	:
	(tms US\$.....)*)

*) tms US\$..... adalah nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan Diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

a. Tambahan Modal Sendiri	:
b. Laba yang ditanam kembali **)	:
c. Tambahan Modal Pinjaman	:
- Dalam Negeri	: Rp.
- Luar Negeri	: Rp
J u m l a h	: Rp

9. Modal Perseroan : **Semula** **Menjadi**
 a. Modal Dasar :
 b. Modal Ditempatkan :
 c. Modal Disetor :

10. Susunan Para Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....
.....
.....
Sub Total
b. Pemegang Saham	Indonesia	%	Indonesia	%
.....
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b)	100 %	100 %

11. Jadwal Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak Tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika :
 - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/ atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alir proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani diatas materai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
5. Bagi Bidang Usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan / perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan Alamat para pihak,
 - Pola kemitraan yang akan digunakan,
 - Hak dan Kewajiban para pihak,
 - Bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penyertaan Usaha Kecil sebagai Pemegang Saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Penyertaan diatas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
6. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

MODEL II / PMA

**PERMOHONAN PERLUASAN
 DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMA)**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BPPT & PM.

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. a. NPWP
- b. Nomor, Tgl, SP PMA dan Perubahannya :
 serta Izin Usaha Tetap (apabila ada)
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM :
 (Nomor dan Tanggal)
- 4. Alamat lengkap :
 (Termasuk Nomor Telepon, Faksimili & E-mail)

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN *)

- 1. Bidang Usaha :
- 2. Lokasi Proyek / Kegiatan Usaha
- c. Kabuapten / Kota **) :
- d. Provinsi :

Catatan :

*) Bagi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi / jenis kegiatan supaya di rinci untuk masing-masing lokasi proyek dan / atau kelompok jenis kegiatan.

**) Coret yang tidak perlu.

3. Produksi per-tahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

Catatan :

- Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran Pertahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor : US \$

5. Luas Tanah yang diperlukan :M2

6. Tenaga Kerja **Asing** **Indonesia**

a. Pimpinan Perusahaan
 Komisaris :
 Direksi :

b. Tenaga Kerja Profesional *)
 Manajer :
 Tenaga Ahli :

Tenaga Kerja Langsung **) : X

Jumlah :
 :

Catatan : *) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer Tenaga Ahli, agar dirinci Menurut jabatan masing-masing

**) Tidak diperbolehkan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

7. Investasi Proyek (menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp
 (tms US \$)*)

- Mesin / peralatan dan suku cadang : Rp
 (tmsUS\$)*)

- Lain-lain :

Sub Jumlah :
 (tms US\$......)*)

b. Modal Kerja (3 bulan produksi/operasi :

Jumlah :
 (tms US\$......)*)

*) tms US\$...... adalah nilai mesin / peralatan dan suku cadang yang akan Diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

a. Tambahan Modal Sendiri :

b. Laba yang ditanam kembali **) :

c. Tambahan Modal Pinjaman :

- Dalam Negeri : Rp.

- Luar Negeri : Rp

J u m l a h : **Rp**

**) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan : **Semula** **Menjadi**
 a. Modal Dasar :
 b. Modal Ditempatkan :
 c. Modal Disetor :

10. Susunan Para Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....
.....
.....
Sub Total
b. Pemegang Saham	Indonesia	%	Indonesia	%
.....
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b)	100 %	100 %

11. Jadwal Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak Tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika :
 - c. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - d. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/ atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alir proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani diatas materai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
5. Bagi Bidang Usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan / perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan Alamat para pihak,
 - Pola kemitraan yang akan digunakan,
 - Hak dan Kewajiban para pihak,
 - Bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penyertaan Usaha Kecil sebagai Pemegang Saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Penyertaan diatas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
6. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

MODEL III

**PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
 DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PEMOHON :

- 1. Nama Perusahaan :
 - Status :
 - Nomor Kode Proyek :
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 2. Alamat Lengkap :
 (Termasuk No. Telp, Faksimili, dan E-mail) :
- 3. Surat Persetujuan yang telah diperoleh :

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON * *)

	<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
1. BIDANG USAHA :
2. LOKASI & PENGGUNAAN TANAH :
a. Lokasi Proyek :
- Kabupaten/Kota *) :
- Provinsi :
b. Luas Tanah yang diperlukan :

3. PRODUKSI & PEMASARAN PER-TAHUN

a. Produksi :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas Dasar</u>		<u>Keterangan</u>
			Semula (Sesuai SP)	Menjadi	
.....
.....
.....

*) Coret salah satu

**) Diisi hanya khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya.

b. Pemasaran :

SEMULA :

1. Pemasaran Dalam Negeri & Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		Jumlah	%	Jumlah	%
.....
.....

2. Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$.....

MENJADI :

1. Pemasaran Dalam Negeri & Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		<u>Jumlah</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah</u>	<u>%</u>
.....
.....

2. Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$.....

4. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

		<u>SEMULA</u> (Sesuai SP)		<u>MENJADI</u>	
		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Susunan Pimpinan Perusahaan	:OrgOrgOrgOrg
- Komisaris	:OrgOrgOrgOrg
- Direksi	:OrgOrgOrgOrg
Jumlah	:OrgOrgOrgOrg

5. INVESTASI

		<u>SEMULA</u> (Sesuai SP)		<u>MENJADI</u>	
a. Modal Tetap	:				
- Pembelian dan Pematangan Tanah	:
- Bangunan/Gedung	:
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:
		(tms.US\$.....)**			
(tms.US\$.....)**					
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
c. Jumlah Investasi (a+b)	:

***) Termasuk nilai mesin-mesin/peralatan/suku cadang yang akan diimpor

6. SUMBER PEMBIAYAAN

a. Sumber pembiayaan	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		(Sesuai SP)	
- Modal Sendiri	:
- Modal Pinjaman	:
* Dalam Negeri	:
* Luar Negeri	:
Jumlah	:
b. Modal Perseroan (Khusus PMA)	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		(Sesuai SP)	
- Modal Dasar	:
- Modal Ditempatkan	:
- Modal Disetor	:

7. KEPEMILIKAN SAHAM*) (Khusus Bagi PMA)

		<u>SEMULA</u> (Sesuai SP)		<u>MENJADI</u>	
a. <u>Pemegang Saham Asing</u>					
-	:(.....%)(.....%)(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)(.....%)(.....%)
b. <u>Pemegang Saham Indonesia</u>					
-	:(.....%)(.....%)(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)(.....%)(.....%)
c. Jumlah Modal Saham (a+b)	:(.....%)(.....%)(.....%)(.....%)

*) Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya.
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Periode terakhir.
3. Bagi Perubahan Lokasi :
 - Alasan Penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah
4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi :
 - Uraian Proses produksi yang dilengkapi dengan alir proses (*flowchart*), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan atau Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan dibidang jasa.
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan :
 - Rekaman akta atau Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan.
 - b. Perubahan TKA :
 - Rincian Jabatan TKA yang telah disetujui dan yang dimohon.
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :
 - a. Alasan Perubahan Investasi
 - b. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang memuat perjanjian apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan kuasanya.
7. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
 - a. Bagi Perusahaan PMA :
 1. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan Perubahan Pemilikan Saham, atau
 2. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang Persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.
 - b. Bagi Pemegang Saham Baru :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWP bagi Badan Hukum Indonesia pemegang saham baru.
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga Negara Indonesia pemegang saham baru.
 3. Rekaman Pasport lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga Negara asing pemegang saham baru.
 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi Badan Hukum Asing, pemegang saham baru.
8. Khusus untuk perusahaan kontrak karya (KK) harus mendapat rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Disampaikan dalam rangkap 2 (dua)

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMDN
 ATAU NON PMDN / PMA MENJADI PMA**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN/PMA *)
- b. NPWP :
5. Alamat Lengkap :
(termasuk Nomor Telepon, Faksimili, dan E-mail)
6. Persetujuan/ Ijin-ijin lain yang telah diperoleh :

II. KETERANGAN PROYEK

1. Rencana Produksi dan Pemasaran Per-Tahun
 - a. Produksi

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar **)	Keterangan
.....
.....
.....

- b. Pemasaran per-Tahun

Jenis Produksi	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per-tahun

Semula : US \$

Menjadi : US \$

*) Coret yang tidak perlu.

**) - Untuk Perusahaan yang sudah memiliki Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap adalah kapasitas Terpasang
 - Untuk Perusahaan yang belum berproduksi adalah rencana kapasitas ijin, sesuai yang tercantum dalam surat persetujuan.

2. Luas Penggunaan Tanah :M2/Ha

3. Investasi Proyek	:	<u>Semula</u> (Rp)	<u>Menjadi</u> (Rp)
a. Modal Tetap	:		
- Pembelian dan Pematangan Tanah	:
- Bangunan / Gedung	:
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:
- Lain – lain	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:
4. Sumber Pembiayaan	:	<u>Semula</u> (US \$/Rp)	<u>Menjadi</u> (US \$/Rp)
a. Modal Sendiri	:
b. Modal Pinjaman	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:
5. Modal Perseroan	:	<u>Semula</u> (US \$/Rp)	<u>Menjadi</u> (US \$/Rp)
a. Modal Dasar	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:

6. Pemilikan Saham

a. Pemegang Saham Asing	Semula		Menjadi	
	Rupiah	%	Rupiah	%
.....
.....
Sub Total	100	100
b. Pemegang Saham Indonesia	Rupiah	%	Rupiah	%
.....
.....
Sub Jumlah
Modal Total (a + b)			100

- *) - Bagi perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap mencantumkan nilai sesuai angka yang dicantumkan dalam Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap.
 - Bagi perusahaan yang belum memiliki Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap nilai investasi disesuaikan dengan Surat Persetujuan.

7. Penggunaan Tenaga Kerja

		<u>Semula</u>		<u>Menjadi</u>	
		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:

III. PERNYATAAN

- 1) Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2) Permohonan ini kami buat dengan benar, ditanda-tangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan HAM serta perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi.
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status Perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman LKPM periode terakhir.

2. Dokumen Perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan HAM serta perubahannya.
 - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dan Departemen Teknis bagi Perusahaan yang belum berproduksi atau Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap bagi Perusahaan yang telah berproduksi.
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status Perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman NPWP.

3. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap
 - b. Rekaman LKPM periode terakhir
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui pembelian saham (apabila Anggaran Dasar mensyaratkan).

4. Dokumen Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman passport lengkap yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
 - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi Badan Hukum Asing.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Disampaikan dalam rangkap 2 (dua)

**PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
 PMDN DAN PMA**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. Alamat Lengkap :
- 5. SP PMDN/SPPP/SP PMA dan Perubahannya :

II. SURAT PERSETUJUAN YANG DIMINTA PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEKNYA

- 1. Nomor dan Tanggal SP :
- 2. Waktu penyelesaian Proyek :
- 3. Kemajuan pelaksanaan Investasi : s/d tanggal..... 20...

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
a. Modal Tetap :			
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
- Lain – lain :	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>...</u>
Jumlah :
b. Penggunaan Tanah :			
- Rencana :		M2/Ha
- Realisasi :		M2/Ha
c. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :			
- Rencana :		M2/Ha
- Realisasi :		M2/Ha
- 4. Pengimporan Barang Modal
 Nilai Mesin-mesin/peralatan
 - a. Sesuai SP Pabean NoTgl : US \$
 - b. Realisasi Impor s/d tanggal..... : US \$

III. PENGUNDURAN JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

- a. Diundur s/d :
- b. Alasan :

IV. PENYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda-tangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi Perusahaan yang sudah memiliki;
2. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP beserta perubahannya;
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON

- A. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving Company)
 - 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Status Perusahaan :
 - 3. Bidang Usaha :
 - 4. Lokasi Proyek :
 - 5. Ijin Usaha / Ijin Usaha Tetap :
 - 6. Alamat Lengkap :
(Termasuk Nomor Telp,Faksimili, dan E-mail)
 - 7. a. Akte Pendirian :
 - b. Akte Perubahan :
 - c. Pengesahan Dep. Hukum dan HAM :

- B. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company) :
 - 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Status Perusahaan : PMDN/PMA, Non PMDN/PMA*)
 - 3. Bidang Usaha :
 - 4. Lokasi Proyek :
 - 5. IUT :
 - 6. Alamat Lengkap :
(Termasuk Nomor Telp,Faksimili, dan E-mail)
 - 7. a. Akte Pendirian :
 - b. Akte Perubahan :
 - c. Pengesahan Dep. Kehakiman dan HAM :

Apabila Perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian diatas (butir B)

*) Coret yang tidak perlu.

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT

****)**

Apabila lokasi proyek/usaha dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka data proyek dibuat terpisah sesuai lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.

***) Jika Data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM.

A. Produksi Pertahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Perusahaan		
		I *)	II *)	III *)
.....
.....
.....
.....

B. Pemasaran Pertahun :

Jenis Barang/Jasa (**)/(***)	Satuan	Semula				Menjadi			
		DN	%	Ekspor	%	DN	%	Ekspor	%
.....
.....
.....
.....

*) Perusahaan yang dipertahankan

***) dan **) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

C. Perkiraan nilai ekspor pertahun

Setelah merger : US\$

D. Lokasi Kegiatan Usaha :

	Perusahaan		
	I *)	II *)	III ***)
1. Kabupaten / Kota
2. Provinsi

E. Penggunaan Tanah :

	Perusahaan		
	I *)	II *)	III ***)
Luas Lahan (M2)

F. Penggunaan Tenaga Kerja :
Perusahaan

	I *)		II *)		III ***)	
	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
1. Pimpinan Perusahaan
- PT : Komisaris
Direksi
2. Tenaga Profesional
- Manajer
- Tenaga Ahli
3. Tenaga Kerja Langsung
Jumlah

*) Perusahaan yang dipertahankan

***) dan **) Perusahaan-perusahaan yang dipertahankan

G. Investasi
(dalam Rupiah)

	Perusahaan		
	I*)	II**)	III***)
1. Modal Tetap
a. Pembelian & Pematangan Tanah
b. Bangunan / Gedung
c. Mesin-mesin/peralatan dan Suku Cadang
d. Lain-lain
Sub Jumlah
2. Modal Kerja
Jumlah

H. Sumber Pembiayaan (Dalam Rupiah)

Perusahaan		
I*)	II**)	III***)

- 1. Modal Sendiri :
- 2. Modal Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :

- I. Modal Perseroan (dalam Rupiah) : Perusahaan
- | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | I*) | II**) | III***) |
| 1. Modal Dasar | : | : | : |
| 2. Modal Ditempatkan | : | : | : |
| 3. Modal Disetor | : | : | : |

- ***) Perusahaan yang dipertahankan
- ***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

J. Posisi Kepemilikan Saham
(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antarPMA)

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	%	Nama Pemegang Saham	%
1.	a.	a.
	b.	b.
	c.	c.
2.	d.	d.
	e.	e.
	f.	f.
3.	g.	g.
	h.	h.
	i.	i.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20...

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

Yang Bergabung,

Perusahan-perusahan yang digabungkan :

Surviving Company
PT.

Materai Rp. 6000

(.....)

1. PT. 2. PT.

(.....) (.....)

1. Rekaman SP/SPPP dan perubahannya untuk perusahaan PMDN dan PMA yang akan bergabung.
2. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahan masing-masing perusahaan yang akan bergabung.
3. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/BAP apabila belum memiliki IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha.
4. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung.
5. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMDN dan Perusahaan PMA yang akan meneruskan kegiatan usaha.

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
Dalam rangkap 2 (dua)

L.1

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 BAGI PROYEK YANG BELUM MEMILIKI IZIN USAHA TETAP (IUT)**

PERIODE LAPORAN : TAHUN

SEMESTER :

Pertama (1 Januari – 30 Juni : ())
 Kedua (1 Juli – 31 Desember : ())

I. LKPM ATAS :

1. PESETUJUAN PENANAMAN MODAL : Diterbitkan oleh :
 (PROYEK PERTAMA/PERLUASAN/ALIH : No. Tgl.
 STATUS DAN PERUBAHANNYA *)
2. NOMOR KODE PROYEK (NKP) :
3. BIDANG USAHA :
4. TAHAP KEGIATAN PRODUKSI : [] PEMBANGUNAN []
5. LOKASI PROYEK :
 a. KABUPATEN/KOTA :
 b. PROVINSI :
 c. KAWASAN INDUSTRI :
 d. ALAMAT : Jl. Kode Pos :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
3. AKTA NOTARIS :
 a. PENDIRIAN : Notaris : No. Tgl.
 b. PENGESAHAN DEPKEH & HAM : No. Tgl.
4. STATUS PERUSAHAAN : [] PMDN [] PMA
5. ALAMAT :
 - KANTOR PUSAT : Jl. Kode Pos :
 Telp : Fax : E-mail :
 - KANTOR PERWAKILAN : Jl. Kode Pos :
 Telp : Fax : E-mail :

III. PERIZINAN PELAKSANAAN YANG DIPEROLEH

- | | <u>NOMOR & TANGGAL</u> | <u>DITERBITKAN OLEH PERIZINAN</u> |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. FASILITAS PABEAN : | | |
| a. BAHAN MODAL : | | |
| b. BAHAN BAKU / PENOLONG : | | |
| 2. RENCANA PENGGUNAAN : | | |
| TENAGA KERJA ASING (RPTK) : | | |

3. IZIN LOKASI :
4. SK HAK ATAS TANAH :
5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB):
6. IZIN UU GANGGUAN / HO :

*) Diisi sesuai proyek/SP yang dilaporkan (Proyek Pertama/Perluasan/Alih Status).

IV. REALISASI INVESTASI

A. PENGGUNAAN DANA (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. MODAL TETAP (AKTIVA TETAP) :	
a. TANAH	
b. BAGUNAN / GEDUNG	
c. MESIN / PERALATAN	
d. LAIN-LAIN	
SUB TOTAL	
2. MODAL KERJA (STU TURN OVER) :	
T O T A L	

B. SUMBER DANA (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. MODAL TETAP	
2. LABA YANG DITANAM KEMBALI	
3. PINJAMAN :	
a. DALAM NEGERI	
b. LUAR NEGERI	
T O T A L	

V. PERMODALAN PERSEROAN

A. PEMILIKAN SAHAM **) (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. PESERTA INDONESIA	
SUB TOTAL	
2. PESERTA ASING NEGARA ASING	
SUB TOTAL	
3. GO PUBLIC / MASYARAKAT	
T O T A L	

**) Hanya diisi oleh perusahaan PMA/Perusahaan nasional yang ada unsure modal asingnya

B. MODAL PERSEROAN

U R A I A N	POSISI AKHIR
a. MODAL DASAR	
b. MODAL DITEMPATKAN	
c. MODAL DISETOR	

VI. REALISASI FISIK

PENYELESAIAN FISIK		
a. PENGGUNAAN TANAH	:	Ha/M2
b. PEMBANGUNAN	:	(%)
c. PEMASANGAN MESIN	:	(%)

VII. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

U R A I A N	INDONESIA	ASING	JUMLAH
1. Dewan Komisaris			
2. Direksi			
3. Tenaga Kerja			

VIII. PRODUKSI & PEMESARAN

No.	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS IZIN PERTAHUN	KAPASITAS TERPASANG PERTAHUN	REALISASI PRODUKSI (PERIODE LAPORAN)	EKSPOR

NILAI EKSPOR : US\$

IX. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKENAKAN TERHADAP PERUSAHAAN

KETENTUAN ***)	REALISASI DOKUMEN		PERSETUJUAN
	BELUM ADA	ADA	NOMOR :
1. WAJIB AMDAL (ANDAL,RKL&RPL)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TANGGAL
2. UKL DAN UPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3. SPPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

- ***) AMDAL = ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 ANDAL = ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 RKL = RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 RPL = RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 UKL = UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 UPL = UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 SPPL = SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

X. POLA KEMITRAAN : (Hanya diisi oleh proyek yang diwajibkan pola kemitraan)

Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraan Ya Tidak
 Apabila Ya :

- Nama Mitra Kerja :
- Kegiatan :
- Alamat : Jl. Kode Pos :
Telp : Fax :
- Pola Kerjasama :

XI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN :

1. Masalah Pertanahan :
2. Masalah Ketenagakerjaan :
3. Masalah Pemasaran :
4. Lain – lain :

LAPORAN INI DISUSUN DENGAN SEBENARNYA
PENANGGUNG JAWAB
PT.

Petugas yang dapat dihubungi berkaitan
Dengan masalah LKPM :

Nama :
Telp :
Fax :
E-mail :

CAP PERUSAHAAN & TANDA TANGAN
NAMA JELAS :
JABATAN :

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : TATA CARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BITUNG

Disampaikan ke BPPT dan PM
 Dalam rangkap 2 (dua)

L.2

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

BAGI PROYEK YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TETAP (IUT)
 PERIODE LAPORAN : TAHUN

I. LKPM ATAS

- 1. PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL : Diterbitkan oleh :
 (PROYEK PERTAMA DAN/ATAU : No. : Tgl
 PERLUASAN DAN/ATAU ALIH STATUS) :
 DAN PERUBAHANNYA *) :
- 2. IUT : Diterbitkan oleh : Tgl
 No. :
- 3. NOMOR KODE PROYEK (NKP) :
- 4. BIDANG USAHA :
- 5. LOKASI PROYEK :
 a. KABUPATEN/KOTA :
 b. PROVINSI :
 c. KAWASAN INDUSTRI :
 d. ALAMAT : Jl. Kode Pos :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

- 1. NAMA PERUSAHAAN :
- 2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
- 3. AKTA NOTARIS :
 a. PENDIRIAN : No. Tgl.
 b. PENGESAHAN DEPKEH & HAM : No. Tgl.
- 4. STATUS PERUSAHAAN : [] PMDN [] PMA
- 5. ALAMAT :
 - KANTOR PUSAT : Jl. Kode Pos :
 Telp : Fax : E-mail :
 - KANTOR PERWAKILAN : Jl. Kode Pos :
 Telp : Fax : E-mail :

III. PERMODALAN PERSEROAN

A. PEMILIKAN SAHAM **) (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	SESUAI AKTA TERAKHIR
1. PESERTA INDONESIA	
SUB TOTAL	
2. PESERTA ASING NEGARA ASAL	
SUB TOTAL	
3. GO PUBLIC / MASYARAKAT	
T O T A L	

*) Diisi sesuai proyek/SP yang dilaporkan (Proyek Pertama dan/atau Perluasan dan/atau Alih Status)
 **) Hanya diisi oleh perusahaan PMA/Perusahaan nasional yang ada unsure modal asingnya.

IV. PENGUNAAN TENAGA KERJA

U R A I A N	INDONESIA	ASING	JUMLAH
1. Dewan Komisaris			
2. Direksi			
3. Tenaga Kerja			

V. PRODUKSI & PEMASARAN

No.	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS TERPASANG	REALISASI PRODUKSI	EKSPOR

NILAI EKSPOR : US\$

VI. POLA KEMITRAAN :

Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraan

Ya

Tidak

Apabila Ya :

- Nama Mitra Kerja :

- Kegiatan :

- Alamat :

Jl.

Kode Pos :

Telp :

Fax :

- Pola Kerjasama :

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN :

1. Masalah Pertanahan :

2. Masalah Ketenagakerjaan :

3. Masalah Pemasaran :

4. Lain – lain :

LAPORAN INI DISUSUN DENGAN SEBENARNYA
PENANGGUNG JAWAB
PT.

Petugas yang dapat dihubungi berkaitan

Dengan masalah LKPM :

Nama :

Telp :

Fax :

E-mail :

CAP PERUSAHAAN & TANDA TANGAN

NAMA JELAS :

JABATAN :

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH